

Djakarta, 14 Augustus 1950.-

No. 11248/Cir.

Lampiran: beberapa lembar peraturan

PERIHAI : Peraturan pemberian tundjangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipindahkan, dan karena kesulitan perumahan tidak dapat membawa keluarganya ketempat kedudukan yang baru.-

SURAT - EDARAN

Diminta dengan hormat perhatian Jang Mulia/Paduka Tuan terhadap soal dibawah ini.

Sebagaimana diketahui berdasarkan putusan Dewan Menteri R.I.S., sedjak penjerahan kedaulatan Negara pada achir tahun yang lain, pegawai Negeri yang berhubung dengan penjerahan kedaulatan itu dipindahkan dan karena kesulitan perumahan ditempat kedudukan yang baru, terpaksa meninggalkan keluarganya ditempat kedudukan yang lama, mendapat tundjangan menurut Peraturan Perdjalan Negeri selama dua bulan.

Oleh karena soal perumahan itu hingga kini masih sedemikian sulitnja, hingga tempo dua bulan itu tidak tjukup untuk mendapatkan perumahan yang diperlukan, maka sesuai dengan putusan Jang Mulia Menteri Keuangan R.I.S. dipandang perlu mengadakan peraturan, yang dapat meringankan beban pegawai yang dipindahkan, selama mereka belum berhasil memperoleh perumahan ditempat kedudukannya yang baru, dan harus tinggal terpisah dari keluarganya.

Dengan menjampaikan beberapa Lembar Peraturan termaksud, kami minta dengan hormat, sudi apalah kiranja Jang Mulia/Paduka Tuan mengemukakanja kepada pegawai didalam Lingkungan Kementerian/Djawatan Jang Mulia/Paduka Tuan.

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN NEGERI

ttt. A. Hamid

Untuk salinan yang sama bunjinja  
Penata Usaha Kementerian Dalam Negeri  
ttt. M. Loen

Untuk salinan yang kedua kalinya  
Klerk Kepala

Kepada:

Sema Kementerian RIS dan  
Djawatan 2 dalam lingkungannya,  
Kabinet Presiden,  
Sekretaris Perdana Menteri,  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat,  
Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,  
Djawatan Urusan Umum Pegawai.

/T. Ali Rasion/

PERATURAN tentang pemberian tundjangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipindahkan, dan karena kesulitan perumahan, tidak dapat membawa keluarganya ketempat kedudukan yang baru.-

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil warga-negera Republik Indonesia, yang pada waktu dipindahkan, karena kesulitan perumahan ditempat kedudukannya yang baru, terpaksa meninggalkan keluarganya buat sementara waktu ditempat kedudukannya yang lama, selama ia tinggal terpisah dari keluarganya, dapat diberikan tundjangan atas tanggungan Negara menurut peraturan ini.

Pasal 2

Pasal 2.

- Djumlah tondjangan termaksud pada pasal 1 ialah:
- a. dalam hal pegawai tinggal disesuatu rumah penginapan umum: sebanjak ongkos2 yang sebenarnya dibayar untuk menginap dan makan menurut kapasitas yang harus dilampirkan dan berdasarkan tingkatan tempat penginapan yang lajak buat masing2 golongan menurut penempatan Kepala Djawatan Perdjanaan Negeri;
  - b. Djika pegawai tidak tinggal disesuatu rumah penginapan umum:

buat golongan I	..	..	..	f 250.- sebulan,
"	"	II	"	200.- "
"	"	III	"	150.- "
"	"	IV	"	125.- "
"	"	V	"	100.- "
"	"	VI	"	75.- "

Dengan hal masa pemberian tondjangan kurang dari sebulan lamanya maka djumlah tondjangan dihitung menurut perbandingan banjakknja hari-penginapan dengan angka 30+ djumlah yang diperoleh dari perhitungan ini dibulatkan dimana ke-tu lu keatas mendjadi bilangan rupiah.

Pasal 3

Pemberian tondjangan dimulailah sehari sesudah pegawai itu tiba ditempat kedudukannya yang baru dan berakhir pada hari keluargannya tiba ditempat kedudukan yang baru.

Dalam hal pegawai dengan tiada alasan yang patut mentiadakan penundjukan perumahan, pemberian tondjangan berakhir pada hari penundjukan itu.

Pasal 4.

- Djumlah tondjangan termaksud pada pasal 2 dikurangi:
- a. terhadap pegawai yang berhak atas tondjangan yang ditetapkan dalam peraturan "binnenlandse delegatie" beserta 60%-regelings" (pasal 10 dan pasal 9 ayat 3. Lampiran B Staatsblad 1949 No.2); dengan djumlah yang dapat dituntutnja berdasarkan aturan itu;
  - b. dalam hal pegawai diperintahkan melakukan perdjanaan-djabatan ditempat tinggal keluarganya: dengan uang harian yang dibajarkan kepadanya berdasarkan Peraturan Perdjanaan (Reksbesluit).

Pasal 5.

- Untuk menuntut pembajaran tondjangan menurut peraturan ini pegawai yang berkepentingan harus memasukkan deklarasi kepada Djawatan Perdjanaan Negeri, disertai surat keterangan Kepala Timbuan Pegawai pada Kementerian atau Lawatannya, yang menjatakan:
- (1) tempat tinggal keluarga ia pada waktu pegawai dipindahkan;
  - (2) apakah pegawai yang bersangkutan pada waktu ia dipindahkan tinggal bersama-sama atau terpisah dari keluarganya;
  - (3) tanggal kedatangan keluarga pegawai ditempat kedudukan baru;
  - (4) apakah peraturan "binnenlandse delegatie" beserta "60%-regelings" termaksud dalam Staatsblad 1949 No 2, Lampiran B, pasal 10 dan pasal 9 ayat 3, berlaku baginja dan djika demikian, apakah djumlah tondjangan yang dapat dituntutnja berdasarkan aturan itu buat masa yang dimaksudkan dalam deklarasi;
  - (5) bahwa pegawai tersebut tidak pernah menolak penundjukan perumahan;
  - (6) bahwa kepada pegawai tersebut disamping tondjangan sematjam ini belum pernah diberikan tondjangan lain oleh Kementerian atau Djawatannya, djika telah diberikan supaya disebut djumlahnja dan dari manna dibajarkan.

Pasal 6.

Peraturan ini berlaku mulai dari tanggal 1 Djanuari 1950.-

\*\*\*\*\*